LITERASI : JURNAL ILMU PENDIDIKAN
ISSN: 2085-0344
e-ISSN: 2503-1864
Journal homepage: www.ejournal.almaata.ac.id/literasi
DOI : http://dx.doi.org/10.21927/literasi.2025.16(2).149-170

Systematic Literature Review: Pengarusutamaan Antikorupsi melalui Kurikulum Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Tinggi

[1]Aida Ratna Zulaiha, [2]Munir Munir

[1]aida.zulaiha@gmail.com , [2]munir@upi.edu

Program Studi Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia terjadi di seluruh sektor pembangunan sehingga menghambat penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang komprehensif dalam penanganan dan pencegahannya. Penelitian ini membahas pengarusutamaan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya komprehensif melawan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis implementasi, output, dan efektivitas pengarusutamaan antikorupsi di perguruan tinggi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK). Dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis 20 jurnal terpilih dari tahun 2019-2024, yang relevan dengan pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengarusutamaan antikorupsi di perguruan tinggi akan efektif melalui Pendidikan Antikorupsi yang terdiri dari internalisasi nilai antikorupsi melalui integrasi dalam kurikulum dan pembangunan integritas ekosistem di perguruan tinggi. Pengukuran efektivitas pengarusutamaan antikorupsi dilakukan dengan mengukur output dari kedua unsur pendidikan antikorupsi yaitu integrasi PAK pada kurikulum dan penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi.

KATA KUNCI : *antikorupsi; kurikulum; pendidikan tinggi*

ABSTRACT

Corruption in Indonesia occurs across all development sectors, hindering the implementation of governance. Therefore, a comprehensive approach is needed for its prevention and mitigation. This study explores the mainstreaming of anti-corruption efforts in higher education as part of a comprehensive strategy to combat corruption. The study aims to identify, analyze, and synthesize the implementation, outputs, and effectiveness of anti-corruption mainstreaming in universities through the implementation of Anti-Corruption Education (PAK). Using the Systematic Literature Review (SLR) method, this research collects and analyzes 20 selected journals from 2019 to 2024, focusing on anti-corruption education in higher education. The findings indicate that anti-corruption mainstreaming in universities can be effectively achieved through Anti-Corruption Education, which involves the internalization of anti-corruption values by integrating them into the curriculum and fostering an integrity-based ecosystem in higher education institutions. The effectiveness of this mainstreaming is measured by assessing the outcomes of these two components: the integration of PAK into the curriculum and the strengthening of institutional integrity within universities.

Copyright © 2025 by Author, Published by LITERASI : Jurnal Ilmu Pendidikan
This is an open-acces distributed under the CC BY-SA 4.0 License
(https://creativecommon.org/license/by/4.0/

KEYWORDS : *anti-corruption; curriculum; higher education*

Article Info :
Article submitted on January 31, 2025
Article revised on February 02, 2025
Article received on February 06, 2025
Article published on July 31,2025

PENDAHULUAN

Korupsi saat ini masih menjadi masalah krusial yang harus diselesaikan oleh masyarakat dunia. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (2004) dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) menyebut bahwa korupsi sangat merugikan masyarakat dan ekonomi negara, karena dampak korupsi mencakup: 1)merusak kepercayaan public terhadap pemerintah dan Lembaga publik; 2)menghambat pembangunan ekonomi; 3)menciptakan ketidaksetaraan. Di Indonesia, korupsi saat ini menjadi masalah yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan karena terjadi menyeluruh di sektor-sektor strategis, termasuk sektor pendidikan.

Permasalahan korupsi di sektor pendidikan setidaknya ditunjukkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) yang mencatat sejak tahun 2016 hingga September 2021 terdapat 240 kasus korupsi di sektor pendidikan, yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 1,6 triliun (Sjafrina & Anggraeni, 2021). Di samping itu, kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan justeru menjadi ruang bagi elit-elit daerah untuk menyalahgunakan APBN yang diperuntukkan daerah dan kurang melibatkan peran serta lembaga pendidikan dalam membangun pendidikan dikarenakan kuatnya cengkeraman politik penguasa di tingkat lokal (Fatkhuri, 2019). Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 membentuk satu kedeputian khusus yang mengurus pendidikan dan peranserta masyarakat dalam antikorupsi. KPK berpandangan bahwa strategi pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan melalui penindakan pelaku tindak pidana korupsi supaya orang takut korupsi dan pencegahan melalui perbaikan sistem supaya orang tidak bisa korupsi, perlu diperkuat dengan pendidikan dalam bentuk penanaman nilai antikorupsi supaya orang tidak mau/ingin korupsi, walaupun terdapat kesempatan atau peluang untuk melakukannya. Ini sejalan dengan isi UU 30 Tahun 2002 yang mengklasifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis, sehingga diperlukan juga cara-cara pemberantasan korupsi yang luar biasa (Alkostar, 2013).

Strategi KPK dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi supaya orang tidak mau/ingin korupsi dilakukan melalui pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Dalam konteks pendidikan formal, Pengarusutamaan nilai-nilai antikorupsi kepada peserta didik melalui kurikulum yang terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan memiliki peran penting jika ingin meng-hasilkan

generasi penerus yang berintegritas. Strategi anti korupsi dengan pendekatan pendidikan formal dapat dilakukan melalui kurikulum anti korupsi yang diterapkan di sekolah-sekolah formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Zuber, 2018). Di sisi lain penanaman nilai antikorupsi pada peserta didik harus seiring dengan pembangunan ekosistem pendidikan yang berintegritas, sehingga tujuan pendidikan nasional bisa tercapai secara efektif.

Pembangunan ekosistem pendidikan bisa didefinisikan sebagai peran para aktor-aktor yang ada di dalam ekosistem dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter kepada peserta didik di sekolah, seperti pimpinan menjadi teladan karakter, guru berperilaku adil dan transparan (Perdana, 2018). Ekosistem pendidikan berintegritas juga harus didukung oleh transparansi, akuntabilitas, arahan dan komitmen tatakelola satuan pendidikan (Sugianto et al., 2024). Dengan tidak mengabaikan proses pada tingkat pendidikan formal di bawah nya, pendidikan tinggi merupakan tingkat pendidikan yang paling krusial dalam pengarusutamaan antikorupsi. Hal tersebut dikarenakan Perguruan Tinggi merupakan jenjang terakhir pendidikan yang harus dijalani sebelum para lulusannya terjun ke dunia kerja dan aktivitas masyarakat di mana potensi, peluang dan kejadian korupsi besar terjadi. Penerapan kurikulum pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi, keteladanan, dan tatakelola perguruan tinggi yang berintegritas bertujuan untuk menghasilkan lulusan dan sektor pendidikan yang berintegritas. Jika tujuan ini tercapai, maka terciptanya generasi emas dan minimalisasi korupsi pada 2045 bukan hanya sekedar mimpi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mensintesis temuan penelitian-penelitian terdahulu terkait implementasi, *output* dan efektivitas dari pengarusutamaan antikorupsi yang dilakukan oleh perguruan tinggi melalui pendidikan antikorupsi. Untuk itu rumusan pertanyaan penelitiannya mencakup: a)Nilai-nilai apa yang diimplementasikan dalam Pendidikan Antikorupsi; b)Bagaimana pendidikan antikorupsi diimplementasikan di perguruan tinggi; c)apa saja output dan dampak dari implementasi PAK di perguruan tinggi; d) Bagaimana mengukur keberhasilan pengarusutamaan antikorupsi di perguruan tinggi. *Output* dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk penetapan kebijakan pendidikan antikorupsi di pendidikan tinggi, atau sebagai masukan dalam membangun dan mendesain kurikulum pendidikan antikorupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian Pengarusutamaan Antikorupsi melalui Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Tinggi dilakukan dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang akan mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu. Langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam SLR adalah: 1)Memformulasikan pertanyaan penelitian secara spesifik; 2) Mengembangkan rencana yang mencakup tujuan, kriteria inklusi dan eksklusi, serta metode yang akan digunakan; 3)Mencari literatur secara komprehensif di *database* yang relevan; 3)Menyeleksi studi yang relevan berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan; 4)Mengekstraksi data dengan mengumpulkan informasi penting dari setiap studi yang dipilih; 5)Sintesis dan analisis data dari berbagai studi untuk menjawab pertanyaan penelitian; 6)Melaporkan secara mendetail mengenai metode dan temuan SLR (Muka et al., 2020). Ruang lingkup SLR dilakukan terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian Pengarusutamaan Antikorupsi melalui Pendidikan Antikorupsi pada Pendidikan Tinggi, dilakukan hanya terhadap jurnal dengan tahun publikasi 2019-2024, yang dipublikasikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Kriteria Inklusi penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan 5 tahun terakhir, berfokus pada pendidikan antikorupsi atau integritas dan tatakelola di pendidikan tinggi, dan ditulis dalam bahasa Inggris atau Indonesia. Eksklusi dari penelitian ini adalah artikel yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pendidikan dan tatakelola antikorupsi di perguruan tinggi atau yang tidak tersedia dalam teks lengkap. SLR dalam penelitian ini menggunakan database *Google Scholar* dan Garuda dalam rangka mengakses penelitian yang relevan. Strategi pencarian dengan menggunakan kata kunci antara lain: "*anti-corruption education*," "*higher education curriculum*," "*mainstreaming anti-corruption*," , "*character building in universities*", "*good university governance*", "*integrity education*", dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Data yang diekstraksi mencakup metode penelitian, tujuan, temuan utama, hambatan, pengukuran, dan rekomendasi yang relevan dari artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kata kunci yang ada, dari hasil pencarian awal yang menghasilkan ratusan artikel yang bersumber dari *google scholar* dan garuda, setelah penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta relevansi abstrak, dipilih 20 artikel untuk analisis akhir. Dari 20 artikel tersebut, sebagian besar penelitian dilakukan dalam konteks universitas di Indonesia dan Asia, dengan pendekatan yang beragam seperti studi kasus, survei, analisis konten, *systematic literature review*, maupun studi literatur lainnya. Seluruh penelitian diterbitkan lima tahun terakhir. Berikut ringkasan 20 hasil penelitian yang akan dianalisis.

Dua puluh hasil penelitian tersebut kemudian dikelompokkan dalam tiga sub

Tabel 1. Literatur Penelitian

Pengarang; Tahun	Judul; Sumber Jurnal	Hasil Penelitian
Muhammad Safuan Yusoff, Irma Wani Othman & Hidayah Iwani Mohd Kamal; 2023	Corruption as a Cultural Phenomenon? Analyzing Corruption Issues in Economics, Politics, Education and the Public Sector ; International Journal of Academic Research in Business and Social Science	Dengan metode kualitatif dan dasar filsafat positivis untuk eksplorasi praktik korupsi sebagai fenomena budaya, penelitian mengidentifikasi faktor yang berkontribusi, dampak, dan inisiatif pemerintah untuk mengatasi masalah korupsi salah satunya di sektor pendidikan. Hasilnya : a) Korupsi di lembaga pendidikan adalah penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, ketidakjujuran, dan kemerosotan moral; b)daya tarik, kebiasaan koruptif terus menerus di masyarakat

		mengarahkan siswa berkompromi pada nilai-nilai, berpotensi menyebabkan masalah integritas pada masa depan mereka; c)untuk mengurangi dampak buruk korupsi, penanaman integritas dan langkah anti korupsi penting di pendidikan sekolah dan PT; d) Lembaga membina budaya akademik beretika, dgn ciri kepercayaan, kompetensi, keadilan, dan keramahan, efektif mencegah korupsi masuk lembaga mereka; e) Mempraktikkan integritas dalam pendidikan tidak sekedar memerangi korupsi, juga mencakup budaya kerja dengan tanda: tepat waktu, komunikasi efektif,melayani, dan hubungan positif.
Mitra Permatasari, Trisakti Handayani, Budiono; 2019	Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Good Citizen Pada Era Milenial; Jurnal Civic Hukum	Hasil penelitian dengan metode kualitatif , pendekatan fenomenologi, observasi data, wawancara dan dokumentasi adalah:1) Nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membentuk *good citizen* pada era milenial di UMM (Prodi FKIP), terintegrasi melalui mata kuliah PKn (satu bab), terkecuali pada Program Studi PPKn yang merupakan mata kuliah mandiri dengan nama Pendidikan Antikorupsi (PAK). Implementasi lainnya dalam bentuk kegiatan organisasi, pembinaan PKM dan Kewirausahaan, melalui MKU, AIK, dan nilai-nilai Islam;2) Implementasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam membentuk good citizen pada era milenial telah sesuai dengan nilai-nilai pendidikan antikorupsi, kecuali kedisiplinan yang masih terbatas;3) rendahnya literasi tentang kasus-kasus korupsi oleh mahasiswa.
Sumaryati, Siti Murtiningsih, Septiana Dwi Putri Maharani; 2020	Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme; Integritas-Jurnal Antikorupsi	Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam konteks kebijakan dan implementasinya telah sesuai dengan pemikiran Esensialisme, aliran pemikiran filsafat pendidikan tentang bagaimana sebuah kebijakan pendidikan dapat kokoh dan kuat. Hasilnya:1)PAK telah memiliki dasar yang sistematis dan teruji, 2)bertujuan mengembangkan semua unsur kodrati manusia, 3)memuat empat unsur kurikulum, 4)Telah implementasi 3 pengetahuan dasar (baca,tulis,hitung), 5) Metode pembelajaran telah mengembangkan sikap kritis, dan mengoptimalkan peran guru

Moh. Fadhil; 2019	Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education	Internalisasi nilai-nilai anti korupsi melalui Pendidikan Agama Islam (PAI), yaitu: a)lebih dahulu melakukan transformasi metodologis , dalam bentuk literasi anti korupsi, riset gejala sosial dan isu publik; b)metode intervensi: integrasi literasi anti korupsi dengan metode pembelajaran kognitif, afektif& psikomotor (FGD, sosial eksperimen, character building training, spiritual work camp, Pesantren Ramadhan,dsb); 3)Pendidik mengutamakan pembelajaran ta'dib yang berperan menanamkan keteladanan Rasulullah SAW.
Muammar & Iqbal Taufik; 2023	Ambiguitas Norma Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan; Peradaban Journal Of Law And Society	Penelitian dengan *conseptual approach* dan *analytical approach* mengurai dan menganalisis ambiguitas norma dalam Pendidikan Antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi. Ambiguitasnya adalah ada kontradiksi norma sebagaimana diatur dalam pasal yang secara obligatif di satu sisi mewajibkan PT menyelenggarakan PAK melalui mata kuliah, mandiri atau insersi. Tetapi di sisi lain ada pasal dengan frasa yang melemahkan pasal yng mewajibkan PAK.Ambiguitas lain norma PAK terkesan bermakna ganda. Dimaknai sebagai kewajiban PT menyelenggarakan PAK melalui mata kuliah dan didukung dengan kegiatan kemahasiswaan dan pengkajian. Namun bisa dimaknai sebagai kewajiban opsional, yang dapat digantikan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian. Terlepas dari ambiguitas di atas, PAK merupakan kewajiban di satu sisi, namun juga kebutuhan pada sisi lain.
Asthadi Mahendra Bhandesa , I Made Sudarsana, I Putu Agus Endra Susanta, I Putu Gede Sutrisna, Ida Bagus Ardhi Putra, Komang Ayu Masri; 2023	Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali; Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan	Penelitian campuran kualitatif-kuantitatif (*mixed methods research*) dengan jenis *sequential exploratory design*. Data kualitatif melalui wawancara dan studi data kurikulum PT dan prodi di ITEKES Bali, dan teknik kuantitatif menggunakan *google form* untuk data pengetahuan,sikap & perilaku antikorupsi responden. Hasilnya:1) implementasi antikorupsi: dalam mata kuliah PAK 2 SKS, pengenalan nilai anti korupsi saat PKKMB, kegiatan pelatihan dosen PAK, penelitian dan seminar, penyusunan modul PAK, serta kampanye antikorupsi di media sosial; 2)pengetahuan civitas akademika

		tentang antikorupsi Cukup Baik, sementara sikap dan perilaku Sangat Baik; 3) Analisis korelasi dengan pearson product moment menunjukkan nilai signifikansi (2-tailed) = 0,002 <0,05 (5%), bahwa korelasi dari kedua variabel t signifikan. Koefisien korelasi pearson 0,739 korelasi positif kategori kuat.
Dumilah Ayuningtyas; 2020	Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan: Integritas-Jurnal Antikorupsi	*Quick survey* terhadap pengetahuan korupsi dan urgensi PAK di FKM UI memperlihatkan rendahnya pengetahuan responden mahasiswa tentang korupsi (64,64%), namun 100% (198 responden) mendukung pentingnya PAK, 92,4% diantaranya mendukung integrasi PAK dengan kurikulum formal. Metode pembelajaran yang diinginkan diskusi (66,7%) dan studi kasus (21,3%) dan bermain peran (12%). Masih rendahnya pengetahuan tentang antikorupsi menguatkan usulan urgensi pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan kurikulum formal. Kampus berpeluang menerapkan karena memiliki pakar dan sarana prasarana, dengan tantangan penyesuaian kurikulum formal. Proses penyelenggaraannya dapat dilakukan bertahap dengan memasukkan nilai-nilai PAK ke dalam perkuliahan yang telah ada.
Edi Subkhan; 2020	Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis; Integritas-Jurnal Antikorupsi	Dengan metode telaah pustaka, penelitian memberi pandangan perlunya perubahan pembelajaran PAK yang sebatas teoritis dalam mata pelajaran menjadi orientasi praktik yang membelajarkan bagaimana siswa harus bersikap menolak praktik korupsi dan sistem yang toleran terhadap perilaku korup dengan mengacu pada beberapa laporan mengenai praktik PAK yang mendasarkan pada pedagogi kritis. Teori sudut pandang, demokrasi, kontekstual, dan sikap atau tindakan riil mencegah dan melawan praktik korupsi menjadi pegangan pembelajaran yang dapat dilakukan secara lintas kurikulum dan kolaborasi. Pembelajaran antikorupsi hendaknya tidak bertele-tele membahas pengertian dan norma atau moralitas saja, melainkan mengajak siswa aktif mencari informasi lalu merumuskan dan melakukan aksi, dan refleksi.

		Dengan begitu, PAK memiliki daya ubah dan daya dobrak, terutama terhadap kultur korup yang masih ada di sekolah/PT. Dengan menerapkan prinsip pedagogi kritis ini, pembelajaran antikorupsi jadi lebih bermakna, karena mereka mengalami riil bersikap tegas mencegah dan melawan praktik korupsi.
Abdul Karim; 2023	Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melaui Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi; JpeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia	Dengan metode data pustaka dan analisis deskriptif, hasilnya adalah: mahasiswa yang telah memiliki nilai-nilai antikorupsi yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan keberanian dan keadilan mampu mencegah korupsi pada diri sendiri, mencegah temannya dan komunitasnya yang akan melakukan korupsi /perilaku koruptif. Mahasiswa ini sebagai *agent of change* mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan dan perilaku korupsi, misal: ujian tak mencontek, tidak bolos kuliah atau titip absen, tidak menyalahgunakan uang beasiswa, tidak *copy paste* tugas, tidak tukar-menukar lembar jawaban, dll. Selanjutnya kampanye,sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, liflet, panflet, website, blog, dll, dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya mencegah korupsi dan anti korupsi
Praise Juinta W.S. Siregar & Nikki Tirta; 2020	Implementasi Stimulan Reward and Punishment pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi; Integritas-Jurnal Antikorupsi	Dengan metodologi kualitatif melalui pendekatan studi literatur, penelitian menawarkan konsep Perilaku Sosial George Homans dan Interasionis Simbolik George Herbert Mead sebagai pendekatan menciptakan kultur masyarakat yang kooperatif terhadap antikorupsi. Hipotesis adalah kurangnya penghargaan (reward) terhadap individu yang berani bersikap antikorupsi menjadi salah satu penyebab minimnya kultur tersebut terbangun di tengah masyarakat. Mereka yang berani menjalankan nilai-nilai dasar antikorupsi justru sering mendapatkan tekanan dari *peer group*. Hal ini memberikan stimulan yang negatif bagi implementasi nilai-nilai antikorupsi. Metode ini menawarkan reward sebagai upaya menciptakan klultur yang kooperatif. Diperlukan stimulan untuk menciptakan kultur "berani" dan "prestise" ketika peserta didik

		menjalankan nilai-nilai antikorupsi. Stimulan tersebut berupa pemberian penghargaan (reward) kepada peserta didik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di lini yang sama, sanksi wajib diberikan kepada mereka yang berani menjalankan nilai-nilai koruptif.
Risanty & Sambas Ade Kesuma; 2019	Good university governance: experience from Indonesian university; Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah	Penelitian ini membahas penerapan *good university governance,* berawal dari konsep *good governance*. Konsep tata kelola perguruan tinggi merupakan pedoman bagi perguruan tinggi untuk mencapai visi dan tujuan sebagai lembaga profesional. Ada delapan tata kelola perguruan tinggi yang baik di Indonesia, yaitu transparansi, akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, tanggung jawab, independensi dalam pengambilan keputusan, kewajaran, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, serta nirlaba.
Hironimus Bao Wolo & Bernadus Bin Frans Resi; 2023	Urgensi Integritas Akademik di Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Problem Integritas Civitas Akademika; Jurnal Pendidikan ”Riset dan Konseptual”	Melalui metode kajian literatur atau studi pustaka, penelitian ini menganalisis dan memberikan solusi pada problem degradasi nilai integritas pada civitas akademika yang menunjukkan bahwa ada tiga kasus yang paling mencolok yang menyebabkan degradasi integritas perguruan tinggi, yaitu korupsi, perjokian dan plagiasi karya ilmiah.
Keysha Amelia, Gita Elizza Larasati, Vaskya Nabila Putri; 2024	Peran Perguruan Tinggi dalam Menjaga Integritas Akademik pada Era Digital; Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer	Penelitian mengeksplorasi dan menganalisis secara holistik kontribusi dan efektivitas perguruan tinggi dalam menjaga integritas akademik di era digital. Dengan metode kajian pustaka semi-systematic review dan analisis bibliometrik menggunakan tool VOSViewer. Dari 115 paper yang teridentifikasi dalam analisis bibliometrik dengan kata kunci “college plagiarism”, ditemukan istilah plagiarisme sering dikaitkan dengan mahasiswa, perguruan tinggi, akademik, dan plagiarisme. Istilah-istilah kunci yang relevan meliputi training, locus of control, rabin-karp, text mining, hash, levenshtein distance algorithm, similarity, dan publication.
Salahudin, Achmad Nurmandi, Mukti Fajar, Dyah Mutiarin, Baldric Siregar,	Developing Integrity University Governance Model in Indonesia; International Journal	Penelitian dengan aplikasi Nvivo ini mengungkap korupsi di perguruan tinggi (PT) dalam 5 bentuk korupsi,yaitu: administrasi urusan akademik, penelitian & publikasi,

Tri Sulistyaningsih, Jainuri, Rendra Agusta, Kisman Karinda; 2019	of Higher Education	program pendidikan, tata kelola PT, konflik kepentingan, dan konstruksi. PT belum menetapkan nilai-nilai integritas sebagai konten utama pada inti bisnis dan proses bisnis PT yang mencakup 10 bidang tata kelola, yaitu: 1) Pendidikan dan pengajaran, 2) studi, 3) pengabdian kepada masyarakat, 4) pengelolaan sumber daya manusia, 5) tata kelola keuangan, 6) infrastruktur, 7) layanan akademik, 8) kepemimpinan, 9) organisasi, dan 10) kerja sama. Korupsi tidak hanya terkait dengan penggelapan dana PT, tetapi juga terkait dengan jual beli ijazah, nilai, plagiarisme, kecurangan, markup proyek, dan pemerasan. Dengan *metode Strategic Analysis Surfacing and Testing* (SAST), penelitian merumuskan model tata kelola PT berintegritas yang menitikberatkan pada penguatan inti dan proses bisnis organisasi PT serta penguatan nilai-nilai organisasi PT yang meliputi budaya, norma, regulasi, manajemen, dan struktur organisasi.
Abdul Kholiq & Kartika Indah Permata; 2023	Anticorruption education ecosystems at State Islamic Universities in Indonesia; Integritas-Jurnal Antikorupsi	Hasil penelitian dengan analisis deskriptif kuantitatif, membuktikan bahwa karakteristik ekosistem pendidikan di PTKIN cukup mendukung pendidikan antikorupsi, dengan skor rata-rata 3,4833 (kategori skor C). Indikator yang digunakan mencakup jejaring pencipta nilai antikorupsi; sistem tata kelola yang bersih dan transparan; dan kesadaran kolektif akan perlunya gerakan melawan korupsi (*shared logic*).
Tatang Sudrajat, Omay Komaruddin, Ni'mawati, Supiana, Qiqi Yulianti Zakiah; 2021	Relasi Aktor, Institusi Dan Lingkungan Kebijakan Publik : Analisis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi ; PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan	Dengan metode penelitian yuridis normatif dan kajian kepustakaan, penelitian menjelaskan keterkaitan pemerintah pusat dan daerah sebagai pembuat kebijakan dengan lingkungan kebijakan, serta hubungan hirarkis pada Kebijakan Pendidikan Antikorupsi mulai dari Undang-undang, Perpres, Permendikbud, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota. Presiden (Menteri Pendidikan), Gubernur dan Bupati/Walikota adalah aktor individual dalam domain negara/pemerintah sesuai dengan otoritas yang melekat. Aktor lain yang berperan, yaitu para Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya, kepala sekolah dan guru, pengamat pendidikan dan LSM di bidang pendidikan.

		Saat kebijakan diimplementasikan, menuntut keterlibatan para aktor di institusi pendidikan. Lembaga pendidikan, termasuk sekolah menjadi institusi strategis dan penentu dalam program pendidikan antikorupsi.
R.A.R. Harry Anwar; 2019	Peran Pimpinan Dalam Memberdayakan Tenaga Pendidik Untuk Membangun Good University Governance; Dialektika: Jurnal Ilmu Komunikasi,	Dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka menganalisis dan menegaskan bahwa Pimpinan PT tidak hanya berperan sebagai manajer, administrator, dan pengawas program-program yang ditetapkan. Sebagai pemimpin, Rektor harus mampu menumbuh kan efektivitas program yang telah direncanakan, inovatif dalam mengambil keputusan, serta efisien dalam manajemen waktu. Internalisasi dalam membangun *Good University Governance* dengan memberdayakan tenaga pendidik tidak terlepas keberhasilannya dari penerapan disiplin, komunikasi, partisipasi, dan membangun budaya kerja profesional.
Ginanjar Hambali; 2020	Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran; Integritas-Jurnal Antikorupsi	Penelitian mengevaluasi program pendidikan antikorupsi (PAK) yang didorong KPK, dengan model Context, Input, Process, Product (CIPP). Hasilnya adalah: 1) Pada segi *Context*, latar belakang masalah cukup menjadi alasan PAK masuk ke dalam kurikulum dengan strategi dan metode pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan. 2)*Input*, implementasi PAK tidak cukup hanya pelatihan, harus disertai pendampingan. Materi pembelajaran harus lebih masif didistribusikan. 3)*Process*, praktik pembelajaran antikorupsi belum terlihat. 4)*Product*, program PAK belum banyak dilakukan pemangku kepentingan di daerah. Perbedaan daerah yang telah dan belum melaksanakan PAK belum terlihat signifikan.
Zuhria Nurul' Ainy; 2021	Dampak Aplikasi Pendidikan Karakter Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi ; Pedagogika:Jurnal Pedagogik dan Dinamika Pendidikan	Penelitian dengan pendekatan kualititif eksploratif, terhadap mahasiswa . Hasilnya: Tiga karakter antikorupsi yang diukur yaitu jujur dengan skor 52% , disiplin 12% dan mandiri 40% nilainya masih lebih rendah dari karakter kreatif yang sebesar 88%. Jujur diterapkan dalam berkata, bersikap dan dalam mengerjakan soal-soal UTS dan UAS. Kedisplinan terimplementasi dalam bentuk terlambat kuliah, terlambat mengumpulkan.

		Sementara mandiri ditunjukkan hanya terhadap kemandirian finansial.
Somariah Fitriani & Hery Muljono; 2019	Beyond Good Governance: An Ultimate Key Success For Higher Education Quality ; Journal of Education, Teaching, and Learning	Dengan metode survei kausal dengan teknik Path Analysis kepada dosen dan mahasiswa pasca sarjana UHAMKA, dengan rumus Taro Yamane, hasil penelitian mengungkap: 1) kepemimpinan berpengaruh langsung positif terhadap budaya akademik; 2) kepemimpinan berdampak langsung positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik; 3) budaya akademik berpengaruh langsung positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik; dan 4) penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yaitu transparansi dan akuntabilitas yang berdampak sangat baik terhadap kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal meningkatnya jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dapat disimpulkan, koherensi organisasi tercipta dengan baik karena penerapan prinsip tata kelola yang baik, yang didukung oleh kepemimpinan dan budaya akademis yang kuat. Dengan kata lain, kepemimpinan yang kuat berperan penting dalam tata kelola efektif.

Sumber: Diolah Penulis (2024)

bahasan yang akan dianalisis dalam penelitian dengan metode SLR ini. Sub bahasan tersebut mencakup: 1) Penanaman Nilai Antikorupsi melalui Kurikulum Pendidikan Antikorupsi; 2) Membangun Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi melalui *Good University Governance*; 3) Mengukur Efektivitas Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Pengelompokan tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

Penelitian Pengarusutamaan Antikorupsi Melalui Kurikulum Pendidikan Antikorupsi Pada Pendidikan Tinggi pada dasarnya untuk menganalisis dan mencari cara

Tabel 2. Kelompok Bahasan Literatur Penelitian

Kelompok Pembahasan	Jumlah literatur	Judul literatur
Penanaman Nilai Antikorupsi melalui Kurikulum Pendidikan Antikorupsi	9	• Corruption as a Cultural Phenomenon? Analyzing Corruption Issues in Economics, Politics, Education and the Public Sector (1) • Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Good Citizen Pada Era Milenial (2) • Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme(3)

		• Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-nilai Antikorupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (4) • Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan (7) • Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis (8) • Implementasi Stimulan Reward and Punishment pada Kurikulum Pendidikan Antikorupsi (10) • Ambiguitas Norma Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan (5) • Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali (6)
Membangun Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi melalui Good University Governance	9	• Corruption as a Cultural Phenomenon? Analyzing Corruption Issues in Economics, Politics, Education and the Public Sector (1) • Good university governance: experience from Indonesian university (11) • Peran Pimpinan Dalam Memberdayakan Tenaga Pendidik Untuk Membangun Good University Governance (17) • Developing Integrity University Governance Model in Indonesia (14) • Anticorruption education ecosystems at State Islamic Universities in Indonesia (15) • Beyond Good Governance: An Ultimate Key Success For Higher Education Quality (20) • Urgensi Integritas Akademik di Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Problem Integritas Civitas Akademika (12) • Peran Perguruan Tinggi dalam Menjaga Integritas Akademik pada Era Digital (13) • Relasi Aktor, Institusi Dan Lingkungan Kebijakan Publik : Analisis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi (16)
Mengukur Efektivitas Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi	5	• Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran (18) • Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali (6) • Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi Di Perguruan Tinggi (9)

	• Dampak Aplikasi Pendidikan Karakter Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi (19) • Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Good Citizen Pada Era Milenial (2)

Sumber: Diolah Penulis (2024)

yang paling efektif dalam meng-implementasikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Oleh karena itu ruang lingkup pembahasan mencakup tiga bahasan pokok melalui analisis literatur yang sudah dikelompokkan terlebih dahulu.

Penanaman Nilai Antikorupsi melalui Kurikulum Pendidikan Antikorupsi

Input dasar kurikulum pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi selama ini adalah nilai-nilai antikorupsi yang diintervensikan kepada peserta didik melalui mata kuliah ataupun pendekatan lain yang dirancang untuk menanamkan integritas kepada mahasiswa. Praktik korupsi sebagai fenomena budaya sangat dikhawatirkan oleh Yusoff et al. (2023). Korupsi di sektor pendidikan ditandai ketidakjujuran dan kemerosotan moral. Kebiasaan koruptif yang terus menerus di masyarakat mengarahkan siswa berkompromi pada nilai-nilai, ber-potensi menyebabkan masalah integritas pada masa depan mereka.

Untuk mengurangi dampak buruk korupsi tersebut, penanaman integritas dan langkah-langkah anti korupsi penting di lakukan melalui pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.Memperlihatkan rendahnya pengetahuan mahasiswa FKM UI tentang korupsi (65%), namun 100% dari mereka mendukung pentingnya Pendidikan Antikorupsi untuk diimplementasikan di kampus. Sebagian besar (92%) diantaranya mendukung integrasi PAK dalam kurikulum pendidikan formal. Secara spesifik mereka menginginkan metode pembelajaran diskusi (67%), studi kasus (21%) dan bermain peran (12%). Kampus berpeluang menerapkan karena memiliki pakar dan sarana prasarana. Proses penyelenggaraannya diusulkan dapat dilakukan bertahap dengan memasukkan nilai-nilai PAK ke dalam perkuliahan yang telah ada. Pendidikan Antikorupsi yang berdasarkan regulasi diwajibkan diimplementasikan di perguruan tinggi dinilai Muammar & Taufik (2023) masih terdapat ambiguitas, ditunjukkan oleh adanya kontradiksi norma sebagaimana diatur dalam pasal yang secara obligatif di satu sisi mewajibkan PT menyelenggarakan PAK melalui mata kuliah, mandiri atau insersi (Ayuningtyas 2020). Tetapi di sisi lain ada pasal dengan frasa yang bisa dimaknai sebagai kewajiban yang opsional di mana mata kuliah dapat digantikan kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan pengkajian. Terlepas dari ambiguitas di atas, PAK merupakan kewajiban di satu sisi, namun juga kebutuhan pada sisi lain. Penerapan pendidikan antikorupsi (PAK) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dalam bentuk kurikulum terintegrasi dan mata kuliah khusus. Integrasi dilakukan pada mata kuliah PKn yang dipelajari oleh seluruh mahasiswa sebagai mata kuliah wajib umum. Sedangkan

penanaman nilai antikorupsi dan pengenalan korupsi menjadi mata kuliah khusus dengan nama Pendidikan Antikorupsi (PAK) dilakukan di program studi PPKn UMM. Penelitian ini juga menyebut bahwa nilai-nilai antikorupsi tidak hanya diajarkan di kelas tetapi juga melalui kegiatan organisasi, pembinaan PKM dan kewirausahaan, dan nilai-nilai keislaman (Permatasari et al. 2019).

Pendekatan Esensialis dalam Pendidikan Antikorupsi dianalisis oleh Sumaryati et al. (2020), dalam rangka memberikan fondasi yang kokoh dalam pendidikan antikorupsi. Dalam pendekatan ini, pengetahuan dasar seperti baca, tulis, dan hitung dipandang penting untuk menumbuhkan kompetensi kritis yang diperlukan untuk memahami konsep integritas dan antikorupsi. Penekanan pada nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan tanggung jawab dapat memperkuat sikap kritis mahasiswa terhadap praktik korupsi di sekitar mereka. Internalisasi Nilai Agama sebagai Pendukung Pendidikan Antikorupsi dianggap penting oleh Fadhil (2019) yang mencatat bahwa nilai antikorupsi dapat diinternalisasi melalui Pendidikan Agama Islam (PAI). Namun metode ini harus diikuti dengan transformasi metodologis dalam bentuk literasi antikorupsi dan riset sosial. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari sisi teori, tetapi juga dari contoh langsung nilai-nilai kejujuran yang diajarkan agama. Program seperti Pesantren Ramadhan dan spiritual work camp digunakan untuk menanamkan keteladanan Rasulullah dalam mencegah tindakan korupsi.

Pendekatan Pedagogi Kritis dalam Pendidikan Antikorupsi diperlukan perubahan pendekatan dalam Pendidikan Antikorupsi dari sekadar teori menuju praktik nyata. Dengan metode pedagogi kritis, mahasiswa diajak untuk meng-identifikasi dan memahami praktik-praktik korupsi di lingkungan sekitar mereka, serta dilibatkan dalam diskusi untuk merumuskan aksi nyata melawan korupsi. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan aktif maha-siswa untuk menyelidiki dan mengkritisi fenomena korupsi di berbagai aspek kehidupan kampus, yang diharapkan dapat membangun sikap antikorupsi (Subkhan 2020).

Implementasi PAK di ITEKES Bali dalam konteks pengetahuan, sikap dan perilaku. Implementasi PAK dilakukan dalam bentuk mata kuliah PAK 2SKS, pengenalan nilai antikorupsi saat PKKMB, kegiatan pelatihan dosen PAK, penelitian dan seminar, penyusunan modul PAK, serta kampanye antikorupsi di media sosial.

Hasil pengukuran juga menunjukkan pengetahuan civitas akademika ITEKES Bali tentang antikorupsi tergolong Cukup Baik, sementara sikap dan perilaku Sangat Baik (Bhandesa et al. 2023). Reward dan *Punishment* sebagai Stimulus dalam pengarusutamaan antikorupsi melalui PAK diusulkan oleh Siregar & Tirta (2020). Penelitian mereka menyoroti pentingnya pemberian penghargaan bagi mahasiswa yang menunjukkan perilaku antikorupsi, sementara sanksi diterapkan bagi yang melakukan pelanggaran. Pendekatan ini didasarkan pada konsep Perilaku Sosial George Homans yang menyatakan bahwa penghargaan dapat menciptakan motivasi bagi mahasiswa untuk tetap konsisten menjalankan nilai anti-korupsi, sehingga menciptakan lingkungan yang kooperatif

terhadap integritas. Nilai-nilai antikorupsi harus lebih dahulu dirumuskan sebelum secara ter-struktur diimplementasikan pada pendidikan formal. Merujuk dari publikasi-publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai-nilai antikorupsi atau integritas yang saat ini disebarluaskan untuk masyarakat umum terdiri dari 9 nilai, yaitu : jujur, mandiri, adil, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, dan kerja keras. Sementara untuk kepentingan penanaman nilai yang dilakukan sesuai tahapan perkembangan moral, berjenjang dan berkelanjutan di pendidikan formal, KPK mengidentifikasi 10 nilai integritas, yang telah lebih dahulu diuji validitasnya di lingkungan pendidikan formal, yang harus ditanamkan kepada peserta didik secara berjenjang dan berkelanjutan adalah: jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, peduli, gigih, mandiri, menghargai, dan dipercaya.

Nilai-nilai tersebut dalam konteks pendidikan antikorupsi harus ditanamkan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan tahapan perkembangan moral supaya nilai-nilai yang ditanamkan mampu menghasilkan perubahan perilaku antikorupsi yang diharapkan. Oleh karena itu kurikulum pendidikan antikorupsi dalam bentuk integrasi pada mata pelajaran atau mata kuliah umum atau menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat, merupakan metode yang tepat, sebagaimana analisis dari sembilan hasil penelitian di atas. Tantangan yang dihadapi terkait dengan metode pembelajaran yang harus dipilih. Fleksibilitas metode pem-belajaran bisa dilakukan dengan menyesuai-kan bagaimana PAK diimplementasikan, sebagai mata kuliah mandiri, diintegrasikan pada mata kuliah tertentu, sebagai topik penelitian ataupun tema pengabdian masyarakat.

Membangun Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi melalui *Good University Governance*

Pengarusutamaan antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi sangat terkait dengan kondusifitas lingkungan dan tata kelola perguruan tinggi. Tatakelola universitas yang baik (*good university governance*) memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mencegah praktik korupsi. Hal ini tercermin dari penelitian-penelitian berikut.

Korupsi di lembaga pendidikan umumnya terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, ketidakjujuran, dan kemerosotan moral dari personil yang ada di lembaga tersebut. Untuk mengurangi dampak buruk korupsi, organisasi seharus-nya membina budaya akademik yang beretika, dengan ciri kepercayaan, kompetensi, keadilan, dan keramahan yang akan efektif mencegah korupsi masuk lembaga mereka. Mempraktikkan integritas dalam pendidikan tidak sekedar memerangi korupsi, juga mencakup budaya kerja dengan tanda tepat waktu, komunikasi efektif, melayani, dan hubungan yang positif (Yusoff et al. (2023).

Model tata kelola berintegritas di perguruan tinggi menghadapi lima jenis korupsi, yaitu dalam administrasi akademik, penelitian & publikasi, manajemen atau tatakelola PT, konflik kepentingan, dan konstruksi. PT belum menetapkan nilai-nilai integritas sebagai konten utama pada inti bisnis dan proses bisnis PT. Mereka mengusulkan model tata kelola berintegritas yang menge-

depankan penguatan nilai organisasi, norma, regulasi, manajemen, dan struktur organisasi yang efektif. Dengan menerapkan model ini, tata kelola yang baik dapat mencegah praktik korupsi dalam seluruh proses dan sistem universitas (Salahudin et al. 2019).

Problem degradasi nilai integritas pada civitas akademika menunjukkan bahwa ada tiga kasus yang paling mencolok yang menyebabkan degradasi integritas perguruan tinggi, yaitu korupsi, perjokian dan plagiasi karya ilmiah (Wolo & Resi, 2023). Sejalan dengan itu, Amelia et al.(2024) menyoroti plagiarisme sebagai ancaman dalam menjaga integritas akademik di era digital. Dengan alat analisis seperti algoritma deteksi plagiarisme, universitas dapat menjaga nilai integritas akademik dan mengurangi potensi pelanggaran etika, yang juga menjadi bagian dari upaya tata kelola yang baik.

Delapan prinsip tata kelola yang baik, termasuk di perguruan tinggi di Indonesia yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, keadilan, penjaminan mutu, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai landasan yang dapat mengarahkan universitas untuk menjadi lembaga profesional dan mencapai visinya tanpa melibatkan praktik korupsi. Dalam praktiknya, setiap aspek tata kelola yang baik ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan yang tidak transparan (Risanty & Kesuma 2019,Kholiq & Permata 2023).

Pentingnya ekosistem Antikorupsi di PTKIN ekosistem antikorupsi yang bersih dan terintegrasi di PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), dengan indikator utama seperti tata kelola yang bersih, transparan, dan jejaring yang mendukung penciptaan nilai antikorupsi. Kesadaran kolektif ini sangat penting untuk menumbuhkan kolaborasi antara mahasiswa dan staf universitas dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi (Kholiq & Permata 2023).

Peran kepemimpinan yang kuat, bahwa pimpinan perguruan tinggi, harus memiliki peran lebih dari sekadar administrator, manajer dan pengawas program. Rektor harus mampu menjadi inovator yang mendorong efektivitas, efisiensi, dan pengelolaan waktu yang tepat dengan memberdayakan tenaga pendidik. *Good University Governance* dalam bentuk budaya kerja profesional dengan komunikasi efektif, disiplin dan partisipatif penting untuk membangun lingkungan antikorupsi yang produktif dan bebas dari penyimpangan (Anwar , 2019).

Kepemimpinan berpengaruh langsung positif terhadap budaya akademik. Selanjutnya kepemimpinan berdampak langsung positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu budaya akademik berpengaruh langsung positif terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yaitu transparansi dan akuntabilitas yang berdampak sangat baik terhadap kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal meningkatnya jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain, kepemimpinan yang kuat berperan penting dalam tata kelola efektif (Anwar, Fitriani & Muljono 2019).

Keterkaitan aktor atau pemangku kepentingan dalam pengarusutamaan nilai-nilai antikorupsi. Presiden (melalui Menteri Pendidikan), Gubernur dan Bupati/Walikota

adalah aktor individual yang terlibat. Aktor lain yang berperan, yaitu para Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya, kepala sekolah dan guru, pengamat pendidikan dan LSM di bidang pendidikan. Saat kebijakan diimplementasikan, menuntut keterlibatan para aktor di institusi pendidikan. Lembaga pendidikan, termasuk sekolah menjadi institusi strategis dan penentu dalam program pendidikan antikorupsi (Sudrajat et al. 2021).

Pendidikan Antikorupsi juga berarti membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas. Ekosistem pendidikan menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) dalam Strategi Nasional Pendidikan Antikorupsi terdiri dari dua, yaitu ekosistem 1 dalam bentuk kolaborasi semua individu dalam ekosistem pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi internalisasi nilai integritas. Oleh karena itu ekosistem ini mencakup Kepemimpinan, Keteladanan, Profesionalitas, Dukungan, Inklusivitas dan Resiliensi. Peran ini harus diambil oleh individu-individu yang ada dalam ekosistem pendidikan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya, yaitu pimpinan perguruan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dosen, petugas administrasi, hingga mahasiswa. Sedangkan ekosistem 2 membangun sistem tata kelola pada perguruan tinggi, termasuk lembaga pengampu kebijakan pendidikan yang *zero tolerance* terhadap korupsi. Dengan demikian ekosistem ini terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab lembaga, Partisipasi, Keadilan layanan, Independensi lembaga, Efektifitas dan efisiensi, serta Penegakan aturan. Prinsip-prinsip tatakelola berintegritas tersebut harus dipenuhi oleh manajemen perguruan tinggi dan pemangku kebijakan dalam rangka menjadikan perguruan tinggi berkelas dunia dan bebas dari korupsi.

Sedikit berbeda dengan implementasi pendidikan antikorupsi melalui kurikulum pembelajaran yang membutuhkan peran dominan dosen dan mahasiswa, maka pendidikan antikorupsi dalam pembangunan integritas ekosistem ini membutuhkan peran dominan dari pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan puncak dalam sebuah organisasi. Pimpinan harus bisa memberikan teladan integritas dan memimpin perbaikan tatakelola perguruan tingginya. Keteladanan dan kepemimpinan dalam perubahan tatakelola tersebut akan sangat efektif mengubah perilaku dan menjamin keterlibatan dari anggota organisasi. Tentu saja peran tersebut juga harus diturunkan kepada dosen maupun manajemen terutama terkait implementasinya di lapangan.

Mengukur Efektivitas Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Pendidikan Antikorupsi dalam berbagai bentuk telah diterapkan oleh perguruan tinggi. Namun belum ada yang melakukan pengukuran keberhasilannya secara komprehensif, salah satunya dikarena-kan PAK belum dilakukan secara terstruktur dan terstandarisasi. Namun demikian mengukur efektivitas pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi penting untuk menilai keberhasilan implementasi nilai-nilai antikorupsi yang selama ini dilakukan, baik oleh KPK, Kemendikbud, Kemenag, hingga Pemerintah Daerah. Penelitian-penelitian ini menjelaskan tingkat urgensi tersebut. Evaluasi dengan Model CIPP (*Context, Input, Process,*

Product) dilakukan Hambali (2020) dengan menemukan bahwa alasan utama program pendidikan antikorupsi diimplementasikan adalah untuk membangun kesadaran terhadap dampak buruk korupsi. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa pelaksanaannya masih bervariasi antar daerah, sehingga diperlukan pendampingan dan distribusi materi yang lebih merata di seluruh perguruan tinggi. Perbedaan daerah yang telah dan belum melaksanakan PAK belum terlihat signifikan.

Implementasi PAK dalam dalam bentuk diintegrasikan pada mata kuliah umum, mata kuliah mandiri, kegiatan organisasi, pembinaan PKM, Kewirausahaan dan penanaman nilai-nilai Islam dilakukan dengan bertujuan membentuk mahasiswa sebagai *"good citizen*". Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa kedisiplinan mahasiswa masih perlu ditingkatkan, sementara literasi tentang korupsi di kalangan mahasiswa masih tergolong rendah (Permatasari et al. 2019).

Hubungan Pengetahuan dan Sikap Antikorupsi, yang menemukan adanya hubungan positif antara pengetahuan dan sikap antikorupsi di kalangan civitas akademika ITEKES Bali. Semakin tinggi pengetahuan mahasiswa tentang nilai-nilai antikorupsi, semakin baik sikap antikorupsi mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa literasi antikorupsi berperan dalam membentuk perilaku mahasiswa dan mendukung integritas yang kuat di kampus (Bhandesa et al. 2023).

Mahasiswa sebagai Agen Perubahan menurut pengamatan (Karim, 2023) memahami nilai-nilai antikorupsi dan mampu menjadi agen perubahan yang efektif. Mahasiswa yang memiliki sikap antikorupsi tidak hanya menjaga integritas diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi lingkungan sekitar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab.

Tiga karakter utama antikorupsi yang diukur pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi, yaitu kejujuran, disiplin, dan kemandirian, memiliki skor 52%, 12% dan 40%. Walaupun angka kejujuran relatif tinggi dibanding karakter antikorupsi lain, namun angka ini masih jauh dari karakter kreatif yang sebesar 88%. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendidikan karakter memiliki peran penting dalam membentuk perilaku antikorupsi (Ainy 2021).

Evaluasi efektivitas pendidikan antikorupsi yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terjadi banyak kelemahan dalam implementasi pendidikan antikorupsi. Kesulitan melakukan pengukuran keberhasilan pendidikan antikorupsi yang komprehensif terjadi karena memang pendidikan antikorupsi saat ini sebagian besar masih dilakukan oleh perguruan tinggi secara parsial. Terdapat perguruan tinggi yang hanya melakukan pendidikan antikorupsi melalui pembelajaran saja, penelitian saja, pengabdian masyarakat saja, tata kelola saja, atau dukungan lingkungan kondusif saja. Namun mungkin terdapat perguruan tinggi yang sudah melakukan kombinasi dua, tiga atau lebih pendidikan antikorupsi tersebut. Pengarusutaamaan antikorupsi antikorupsi di perguruan tinggi akan berhasil jika pendidikan antikorupsi dilakukan secara komprehensif dalam rangka mencapai tujuan menghasilkan generasi atau lulusan yang antikorupsi.

KESIMPULAN

Permasalahan korupsi di Indonesia dipandang efektif diselesaikan melalui jalur pendidikan formal, termasuk pada tingkat pendidikan tinggi. Dalam rangka efektivitas pengarusutamaan antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi, kurikulum Pendidikan Antikorupsi (PAK) di Perguruan Tinggi seharusnya dilakukan melalui dua program utama, yaitu Integrasi PAK dalam Kurikulum dan Pembangunan Integritas Ekosistem Pendidikan. Kegiatan Integrasi PAK dilakukan dalam bentuk pembelajaran melalui insersi pada mata kuliah, sebagai mata kuliah mandiri, sebagai topik penelitian dan tema dari pengabdian masyarakat.

Sementara kegiatan dari pembangunan integritas ekosistem mencakup menciptakan lingkungan yang kondusif dalam penanaman nilai integritas yang efektif serta pembangunan tatakelola pendidikan yang berintegritas. Pengukuran keberhasilan pengarusutamaan antikorupsi dilakukan secara komprehensif dengan mengukur keluaran dari integrasi antikorupsi pada kurikulum perguruan tinggi dan keluaran dari pembangunan integritas ekosistem perguruan tinggi. Keluaran tersebut diintegrasikan dengan nama keluaran Pendidikan Antikorupsi (PAK).

DAFTAR PUSTAKA

Ainy, Z. N. (2021). Dampak Aplikasi Pendidikan Karakter Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi. PEDAGOGIKA: Jurnal Pedagogik Dan Dinamika Pendidikan, 9(2), 111–117. https://doi.org/10.30598/PEDAGOGIKAVOL9ISSUE2PAGE111-117

Alkostar, A. (2015). Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime.

Amelia, K., Larasati, G. E., Putri, V. N., & Rakhmawati, N. A. (2024). Peran Perguruan Tinggi dalam Menjaga Integritas Akademik pada Era Digital. Jurnal Sistem Informasi Dan Ilmu Komputer, 2(3), 13–26. https:// doi.org/10.59581/JUSIIK-WIDYAKARYA.V2I3.3287

Anwar, R. A. R. H. (2019). Peran Pimpinan Dalam Memberdayakan Tenaga Pendidik Untuk Membangun Good University Governance. Dialektikal: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6(2), 135–149. https://www.scribd.com/document/680165191/JURNAL-5

Ayuningtyas, D. (2020). Integrasi Kurikulum Antikorupsi: Peluang dan Tantangan. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 6(1), 93–107. https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.375

Bhandesa, A. M., Sudarsana, I. M., Susanta, I. P. A. E., Sutrisna, I. P. G., Putra, I. B. A., & Masri, K. A. (2023). Pendidikan Antikorupsi Dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi: Studi Korelasi Pada Sikap dan Perilaku Antikorupsi Civitas Akademika ITEKES Bali. Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan, 6(2), 411–425. https://doi.org/10.37329/CETTA.V6I2.2464

Fadhil, M. (2019). Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Antikorupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education, 2(1), 44–60. http://riset.ti.or.id/ipk-indonesia/,

Fatkhuri, F. (2019). Desentralisasi Pendi dikan di Indonesia : Korupsi dan Problem Politik Kekuasaan. KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 278-

297. https://doi.org/10.31629/ kemudi. v3i2.874

Fitriani, S., & Muljono, H. (2019). Beyond Good Governance: An Ultimate Key Success for Higher Education Quality. Journal of Education, Teaching and Learning, 4(1), 210–216.

Hambali, G. (2020). Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi dalam Pem belajaran. Integritas : Jurnal Anti korupsi, 6(1), 31-44. https:// doi.org/ 10.32697/ INTEGRITAS.V6I1.621

Karim, A. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendi dikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. JPeHI-Jurnal Penelitian Hukum Indo nesia, 4(2), 25–49.

Kholiq, A., & Permata, K. I. (2023). Anticorruption Education Ecosystems at State Islamic Universities in Indo nesia. Integritas : Jurnal Anti korupsi, 9(2), 283–292. https://doi.org/ 10.32697/INTEGRITAS.V9I2.950

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). Strategi Nasional Pendidikan Anti korupsi (1st ed.). Direktorat Jejaring Pendidikan.

Muammar, M., & Taufik, I. (2023). Ambiguitas Norma Pendidikan Anti korupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan. Peradaban Journal of Law and Society, 2(1), 62–77. https://doi.org/10.59001/PJLS.V2I1.80

Muka, T., Glisic, M., Milic, J., Verhoog, S., Bohlius, J., Bramer, W., Chowdhury, R., & Franco, O. H. (2020). A 24-Step Guide On How To Design, Conduct, And Successfully Publish a Systematic Review And Meta-analysis On Medical Research. European Journal of Epidemiology, 35(1), 49–60. https:// doi.org/10.1007/S10654-019-00576-5/ METRICS

Perdana, N. S. (2018). Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Pengua tan Pendidikan Karakter Peserta Didik. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan, 8(2), 183–191. https:// doi.org/10.24176/RE.V8I2.2358

Permatasari, M., Handayani, T., & Budiono, B. (2019). Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Mem bentuk Good Citizen Pada Era Milenial. Jurnal Civic Hukum, 4(1), 20–28. https://doi.org/10.22219/JCH.V4I1.98 93

Risanty, R., & Kesuma, S. A. (2019). Good University Governance: Experience from Indonesian University. Jurnal Per spektif Pembiayaan Dan Pem bangunan Daerah, 6(4), 515–524. https:// doi.org/10.22437/ ppd.v6i4.6195

Salahudin, Nurmandi, A., Fajar, M., Mutiarin, D., Siregar, B., Sulistya ningsih, T., Jainuri, Agusta, R., & Karinda, K. (2019). Developing Inte grity University Governance Model in Indonesia. International Journal of Higher Education, 8(5), 185–199. https://doi.org/10.5430/IJHE.V8N5P18 5

Siregar, P. J. W. S., & Tirta, N. (2020). Implementasi Stimulan Reward and Punishment pada Kurikulum Pendi dikan Antikorupsi. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 6(1), 153–168. https:// doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1. 634

Sjafrina, A. G. P., & Anggraeni, D. (2021). Tren Penindakan Korupsi Sektor

Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi. https://antikorupsi.org/ id/tren

Subkhan, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 6(1), 15–30. https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS.V6I1.649

Sudrajat, T., Komaruddin, O., Ni'mawati, N., Supiana, S., & Zakiah, Q. Y. (2021). Relasi Aktor, Institusi dan Lingkungan Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Pendidikan Antikorupsi. PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan, 9(1), 55–63. https://doi.org/10.55678/PRJ.V9I1.376

Sugianto, A., Sabila, A., & Muanifah, A. (2024). Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Stratēgo: Jurnal Manajemen Modern, 6(3), 89–101. https://journalpedia.com/1/index.php/jmm/article/view/1975

Sumaryati, S., Murtiningsih, S., & Maharani, S. D. P. (2020). Penguatan Pendidikan Antikorupsi Perspektif Esensialisme. Integritas : Jurnal Antikorupsi, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.32697/INTEGRITAS. V6I1.408

United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). United Nations Convention Against Corruption. www.unodc.org

Wolo, H. B., & Resi, B. B. F. (2023). Urgensi Integritas Akademik di Perguruan Tinggi dalam Menyikapi Problem Integritas Civitas Akademika. Jurnal Pendidikan : Riset Dan Konseptual, 7(3), 464–469. https://journal.unublitar.ac.id/ pendidikan/index.php/Riset_Konseptual/article/view/718

Yusoff, M. S., Othman, I. W., & Mohd Kamal, H. I. (2023). Corruption as a Cultural Phenomenon? Analyzing Corruption Issues in Economics, Politics, Education and the Public Sector. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(12), 1025–1052. https://doi.org/ 10.6007/ijarbss/v13-i12/19931

Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Journal of Development and Social Change, 1(2), 178–190. https://doi.org/10.20961/JODASC.V1I2.23058